



PELANGGARAN KODE ETIK

PELANGGARAN KODE ETIK MERUPAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP SUMPAH DAN JANJI SEBELUM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU.

PELANGGARAN KODE ETIK DITANGANI OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DAN PUTUSANNYA BERUPA SANKSI TEGURAN TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN TETAP ATAU REHABILITASI.

Sumber : Pasal 456-459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

